



**PUTUSAN**

**Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama : **REVHO ARIESCO Alias REVO Bin Alm MUHAMAD NUR ILAHI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Baru, RT.001 / RW.001, Kel. Sawah Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Kap/44/VII/Res.4.2/2024/Narkoba, tanggal 15 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 November sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 10 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan tanggal dan hari persidangan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk.PDM.981/CRP/09/2024, tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa REVHO ARIESCO Alias REVHO Bin Alm.MUHAMAD NUR ILAHI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sawah Baru RT.001 RW.001 Kel. Sawah Baru, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Sawah Baru RT.001 RW.001 Kel. Sawah Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong atau dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menghubungi Sdr JHON HENDRIK (DPO) via telepon dengan berkata "KAK ADO LOKAK

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANJO DAK KAK" (Ada Paket Narkotika Tidak) kemudian Sdr. JHON HENDRIK (DPO) menjawab "ADA, MAU BERAPA" dan terdakwa menjawab "ADA UANG TUJUH RATUS RIBU KAK" dan Sdr. JHON HENDRIK mengatakan "SAYA SIAPKAN DULU NANTI DIANTAR KERUMAH". Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Sdr. JHON HENDRIK (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dan memberikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening. Sdr. JHON HENDRIK (DPO) dan seorang laki-laki tersebut sempat singgah di rumah terdakwa namun tidak lama kemudian mereka pulang.

- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut kedalam kamar, beberapa saat kemudian tiba beberapa orang laki - laki berpakaian preman masuk kedalam rumah yang diantaranya adalah saksi TOPAN dan saksi ARGIANDI sambil berkata "POLISI POLISI JANGAN ADA YANG BERGERAK". Mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari kamar dan saksi TOPAN mengatakan "DIAM KAU, MANA KAU SIMPAN BAHAN KAU". Selanjutnya rumah terdakwa di geledah sehingga ditemukan di tempat tidur terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (BONG). Kemudian datanglah Sdr. CANDRA yaitu selaku Ketua RT setempat yang menyaksikan terdakwa digeledah dan ditangkap sehingga selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Rejang Lebong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 246/10700.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 ditandatangani oleh Ashadi Kurniawan selaku Manager Gadai Pegadaian Curup, terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total keseluruhan beratnya adalah 0,80 gram (berat bersih), yang

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan barang bukti dengan perincian sebagai berikut:

- Pemisahan untuk barang bukti : 0,75 gram.
- Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa Sertifikat / Laporan Pengujian nomor : LHU.089.K.05.16.24.0084, tanggal 19 Juli 2024 dari Balai Pom Bengkulu telah mengeluarkan hasil pengujian sampel barang bukti dalam perkara terdakwa an. REVHO ARIESCO Als REVHO Bin Alm.MUHAMAD NUR ILAHI berupa bukan tanaman dengan kesimpulan positif methamphetamine yang termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa REVHO ARIESCO Alias REVHO Bin Alm.MUHAMAD NUR ILAHI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sawah Baru RT.001 RW.001 Kel. Sawah Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Sawah Baru RT.001 RW.001 Kel. Sawah Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menghubungi Sdr JHON HENDRIK (DPO) via telepon dengan berkata "KAK ADO LOKAK BELANJO DAK KAK" (Ada Paket Narkotika Tidak) kemudian Sdr.JHON HENDRIK (DPO) menjawab "ADA, MAU BERAPA" dan terdakwa menjawab "ADA

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG TUJUH RATUS RIBU KAK" dan Sdr. JHON HENDRIK mengatakan "SAYA SIAPKAN DULU NANTI DIANTAR KERUMAH". Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Sdr. JHON HENDRIK (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dan memberikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening. Sdr. JHON HENDRIK (DPO) dan seorang laki-laki tersebut sempat singgah dirumah terdakwa namun tidak lama kemudian mereka pulang.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kamar untuk membuat alat hisap sabu bong dan mengosumsi 1 (satu) paket kecil kemudian sisa paket yang terdakwa konsumsi disimpan di samping tempat tidur.
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba beberapa orang laki - laki berpakaian preman masuk kedalam rumah yang diantaranya adalah saksi TOPAN dan saksi ARGIANDI sambil berkata "POLISI POLISI JANGAN ADA YANG BERGERAK". Mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari kamar dan saksi TOPAN mengatakan "DIAM KAU, MANA KAU SIMPAN BAHAN KAU". Kemudian rumah terdakwa di geledah sehingga ditemukan di tempat tidur terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (BONG). Kemudian datanglah Sdr. CANDRA yaitu selaku Ketua RT setempat yang menyaksikan terdakwa digeledah dan ditangkap sehingga selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Rejang Lebong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 246/10700.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 ditandatangani oleh Ashadi Kurniawan selaku Manager Gadai Pegadaian Curup, terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total keseluruhan beratnya adalah 0,80 gram (berat bersih), yang dilakukan penimbangan barang bukti dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL





- Pemisahan untuk barang bukti : 0,75 gram.
- Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa Sertifikat / Laporan Pengujian nomor : LHU.089.K.05.16.24.0084, tanggal 19 Juli 2024 dari Balai Pom Bengkulu telah mengeluarkan hasil pengujian sampel barang bukti dalam perkara terdakwa an. REVHO ARIESCO Alias REVHO Bin Alm.MUHAMAD NUR ILAHI berupa bukan tanaman dengan kesimpulan positif methamphetamine yang termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Asasmen No: R/041/VIII/ RH.01 /ASM/2024/BNNP atas nama REVHO ARIESCO yang ditanda tangan oleh dr. Sri Astuti di Bengkulu, 23 Agustus 2024 yang dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat Shabu (F.15) didapatkan ketergantungan tingkat ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor Register Perk:PDM-981/CRP/09/2024, tanggal 4 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap REVHO ARIESCO Alias REVO Bin Alm. MUHAMAD NUR ILAHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap REVHO ARIESCO Alias REVO Bin Alm. MUHAMAD NUR ILAHI oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 17 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REVHO ARIESCO Alias REVO BIN Alm. MUHAMAD NUR ILAHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone android merek OPPO warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 25 November 2024 dibuat oleh Plh.

Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Penuntut

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 28 November 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 25 November 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 26 November 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, karena memutus Perkara dengan Pasal 127 ayat (1) UU Huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya terbukti Pasal 112 Ayat (1) UU

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dengan alasan-alasan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 18 November 2024 tersebut dan selanjutnya memohon agar perkara aquo diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap REVHO ARIESCO Alias REVO Bin Alm. MUHAMAD NUR ILAHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap REVHO ARIESCO Alias REVO Bin Alm. MUHAMAD NUR ILAHI oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal dibungkus plastic klip bening;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unut handphone android merek OPPO, warna merah Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah);

sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 5 November 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, pembacaan hasil pemeriksaan secara

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris dan penimbangan terhadap barang bukti, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra Jaya, yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Rejang Lebong, bersama dengan saksi Argiandi Bin Abastari, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Baru, RT.001/RW.001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi bersama dengan saksi Argiandi Bin Abastari mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Argiandi Bin Abastari serta Anggota SatNarkoba Polres Rejang Lebong lainnya langsung melakukan penyelidikan, guna mendalami informasi yang didapat, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama tim akhirnya mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) disamping tempat tidur Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Jhon Hendrik (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara menghubungi melalui telepon atau Chat WA menggunakan merek OPPO warna merah milik Terdakwa yang

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dari saudara Jhon Hendrik (DPO);

- Bahwa keterangan saksi di atas dikuatkan dengan keterangan yang sama oleh Saksi Argiandi Bin Abastari yang juga merupakan Anggota SatNarkoba Polres Rejang Lebong yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi di atas dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Baru RT.001 RW.001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota SatNarkoba Polres Rejang Lebong, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) disamping tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna merah pada diri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk bening dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Jhon Hendrik (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah rumah Terdakwa di Jalan Baru RT.001/RW.001 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa menelpon saudara Jhon Hendrik (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna merah milik Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis Sabu, lalu sekira pukul 21.00 WIB saudara Jhon Hendrik (DPO) mendatangi rumah

*Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu dari saudara Jhon Hendrik (DPO) sebanyak 3 (Tiga) kali dan Narkoba Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara Jhon Hendrik (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05. 16.24.0084, tanggal 19 Juli 2024 dari Balai POM Bengkulu telah mengeluarkan hasil pengujian sampel barang bukti dalam perkara terdakwa an. REVHO ARIESCO Als REVHO Bin Alm.MUHAMAD NUR ILAHI berupa bukan tanaman dengan kesimpulan positif methamphetamine yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperoleh kesimpulan; Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baru, RT.001/RW.001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah ditangkap saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra Jaya, bersama saksi Argiandi Bin Abastari serta Anggota SatNarkoba Polres Rejang Lebong lainnya dan saat penggledahan telah ditemukan dan disita 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (methamphetamine) dibungkus plastik klip bening diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Jhon Hendrik seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan lain dari para saksi, Terdakwa dan pemeriksaan berkas perkara, serta ketentuan yang berlaku untuk itu, tidak ditemukan suatu bukti yang menjadi alas hak yang sah dari Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, sehingga dalam hal ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (methamphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya, walaupun Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 246/10700.00/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ashadi Kurniawan selaku Manager Gadai Pegadaian Curup, terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total keseluruhan berat bersih adalah 0,80 gram dengan perincian pemisahan untuk Balai POM 0,05 gram dan untuk barang bukti persidangan 0,75 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Hasil Pemeriksaan Test Narkoba yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK. selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup, tanggal 16 Juli 2024 atas nama terdakwa Revho Ariesco Alias Revo Bin Alm. Muhamad Nur Ilahi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila hal-hal di atas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada Point 2 (dua) huruf b angka 1 (satu) untuk dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain; Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut jumlah atau beratnya sedikit dan untuk narkotika jenis shabu (Metamphetamine) beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, dan Terdakwa tidak merupakan bagian dari kegiatan peredaran gelap narkotika, serta tidak

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan seorang residivis, maka berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut, maka dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dinyatakan dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, dihubungkan dengan Resume Hasil Asasmen No: R/041/VIII/RH.01/ASM/2024/BNNP atas nama REVHO ARIESCO yang ditanda tangan oleh dr. Sri Astuti di Bengkulu, 23 Agustus 2024 setelah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan mental perilaku akibat shabu (F15) dan didapatkan *ketergantungan tingkat ringan*, maka kepada Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi dan untuk itu akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa memperhatikan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana tersebut, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dan juga tujuan penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, karena selain menimbulkan efek jera, juga sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dalam pertanggungjawaban hukum atas perbuatan Terdakwa, masih terdapat pihak lain yang turut bertanggungjawab, yaitu Jhon Hendrik yang telah menjual

*Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dinyatakan sebagai orang yang dicari oleh Kepolisian Resort Rejang Lebong sesuai Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/39/VII/2024/Narkoba, tanggal 25 Juli 2024, sehingga pidana tersebut telah mencerminkan keadilan dan akan berkemanfaatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga putusan tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 145/Pid.Sus /2024/PN Crp, tanggal 19 November 2024 atas nama terdakwa **REVHO ARIESCO Alias REVO Bin Alm MUHAMAD NUR ILAHI** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj.NURUL HIDAYAH,S.H., M.H., dan RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 10 Desember 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua yang didampingi oleh Hj.NURUL HIDAYAH,S.H., M.H., dan JULIUS PANJAITAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 6 Januari 2025, dibantu IRWAN HEMDI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HJ.NURUL HIDAYAH,S.H., M.H. SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum.

ttd.

JULIUS PANJAITAN,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IRWAN HEMDI,S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2024/PT BGL